

***Affirmative Action* Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil**

Askari Razak

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia,
Correspondence: askari.razak@umi.ac.id

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya *affirmative action* dalam mencapai keadilan. Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Meski jumlah penyandang disabilitas sekitar 1% penduduk, penting bagi KPU untuk mendata dengan akurat. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pemilu sesuai UUD NRI 1945 dan UU HAM. Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan dengan hak khusus dijamin oleh UU Penyandang Disabilitas. Namun, hak politik mereka sering diabaikan akibat stigma dan diskriminasi. Melalui penelitian hukum normatif, *affirmative action* menjadi penting sebagai kebijakan sementara membuka peluang yang sama. Partisipasi aktif penyandang disabilitas menjadi kunci dalam Pemilu. Pemerintah membagi pemilih menjadi normal dan gangguan jiwa, tetapi perbedaan antara disabilitas mental dan orang gila harus dipahami. Gangguan jiwa dan ingatan bukan satu-satunya syarat Pemilu. Penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dan upaya *affirmative action* untuk keadilan. Perbaikan sistem pendataan, penghapusan stigma, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak politik diharapkan meningkatkan partisipasi dalam proses politik.

Kata kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, *Affirmative Action*, Keadilan Pemilu

Abstract. This research analyzes the fulfillment of voting rights for people with disabilities in elections and the efforts of affirmative action to achieve justice. People with disabilities have equal opportunities in elections according to the Constitutional Court's decision and the Election Law. Although the number of people with disabilities is approximately 1% of the population, it is important for the General Election Commission (KPU) to accurately register them. The fulfillment of voting rights for people with disabilities is in accordance with the 1945 Constitution and the Human Rights Law. People with disabilities are vulnerable groups with special rights guaranteed by the Disability Law. However, their political rights are often neglected due to stigma and discrimination. Through normative legal research, affirmative action becomes important as a temporary policy to provide equal opportunities. Active participation of people with disabilities is key in elections. The government categorizes voters as normal and those with mental disorders, but the difference between mental disabilities and insanity must be understood. Mental disorders and memory impairment are not the only requirements for elections. This research emphasizes the importance of fulfilling the voting rights of people with disabilities and the efforts of affirmative action for justice. Improvements in registration systems, elimination of stigma, and better understanding of political rights are expected to increase participation in the political process.

Keywords: Voting Rights, People with Disabilities, *Affirmative Action*, Electoral Justice

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan kependekan dari Pemilihan Umum yaitu suatu sarana kedaulatan rakyat untuk dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan atas dasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu.¹ Pemilu merupakan suatu wujud dari sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem demokratis, dan sebagai perwujudan integritas, konsistensi dan kepastian hukum. Pemilu wajib memastikan bahwa suara rakyat dapat tersalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah salah satu sarana untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan bertugas dalam menjalankan pemerintahan.

¹ Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (September 24, 2019): 17–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

Proses Pemilu memiliki tujuan untuk memilih kandidat jabatan politik sebuah negara di berbagai tingkatan. Secara konseptual pemilihan umum diimplementasikan lewat “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak untuk mewakili rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah lewat mekanisme tersebut. Namun, dalam implementasinya, hal tersebut diiringi banyak tantangan, seperti adanya *presidential threshold* yang dianggap merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan,² dan tingginya prosentase angka disabilitas pemilih. Hak pilih dalam Pemilu memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi (*non derogable of right*). Hal itu memiliki makna bahwa semua orang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum tanpa ada diskriminasi.³

Pemilih dalam Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dalam UU Pemilu Pasal 5 juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat, sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon dewan perwakilan rakyat daerah, dan sebagai penyelenggara Pemilu.

UU Pemilu yang memberi kesempatan pada penyandang disabilitas sebagai pemilih sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas dalam hal putusan tersebut adalah tunagrahita (penyandang disabilitas dengan gangguan mental) memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu sebagai pemilih. Asalkan tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional dalam bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilu.

Salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia adalah kelompok penyandang disabilitas, yang mana 2/3 dari total keseluruhan penyandang disabilitas dapat ditemukan pada negara-negara yang sedang berkembang. Tetapi, perkembangan pemikiran mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas cenderung mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan perkembangan ide hak asasi manusia secara luas. Sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara juga memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk dapat memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap warga negaranya.⁴

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.⁵ Pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 2.523.707 jiwa. Sedangkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas adalah 3.063.559 jiwa, ada pula data yang didapatkan dari Kementerian Kesejahteraan Sosial yang mencatat terdapat sebanyak 3.838.985 jiwa penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas. Jika jumlah penyandang disabilitas secara kasar adalah 3.000.000 jiwa, maka ada sekitar 75%-nya, yaitu 2.250.000 juta yang tercatat sebagai pemilih. Jika satu kursi di DPR-RI pada pemilu 2014 sama dengan 223.000 suara, maka seluruh suara penyandang disabilitas sama dengan 10 kursi DPR. Pasti jumlah yang cukup berarti dan layak diperhitungkan oleh partai politik dan calon legislatif.⁶ Pada Pemilu tahun 2019

² Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo, "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.

³ I Ketutu Gede Santika Waisnawa and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 11 (2019): 1–12.

⁴ F. Andriani, H., & Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, No. 4 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1744>.

⁵ Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Kemenko PMK*, 15 Jun, 2023, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.

⁶ Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berhasil mendata pemilih disabilitas yang dibagikan melalui *website* resmi KPU, pemilih disabilitas tercatat dengan jumlah sebanyak 363.200 atau 0.191% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan rincian sebanyak 100.765 atau 0.053% Tuna Daksa, 61.899 atau 0.033% Tuna Netra, 68.246 atau 0.033% Tuna Rungu, 54.295 atau 0.029% Tuna Grahita, dan 77.995 atau 0.041% penyandang disabilitas lainnya.⁷

Pemilih adalah isu paling sensitif dari berbagai macam isu lainnya dalam setiap pemilu, hal ini dikarenakan pemilih adalah data paling penting dalam pemilu karena pemilih ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan berbagai macam kebutuhan yang mendasar dari penyelenggaraan pemilu, dimulai dari anggaran pemilu, sampai pada alat kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) misalnya surat suara, alat coblos, jumlah TPS, serta jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).⁸

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu untuk memberikan suara juga sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang memiliki makna bahwa segala warga negara baik dalam kondisi yang normal maupun memiliki disabilitas tertentu mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum serta pemerintahan, dan terdapat kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hak dipilih dan hak memilih merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi dan merupakan hak konstitusional yang wajib dilaksanakan agar dapat memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintah yang secara spesifik juga termaktub dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Hak Asasi Manusia.

Kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu dimiliki oleh KPU dan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan salah satu asas atau prinsip dalam pemilihan umum yaitu menjunjung tinggi keadilan. Upaya untuk memberikan fasilitas setiap warga negara dalam pelaksanaan hak konstitusionalnya. Untuk memenuhi prinsip keadilan bagi semua negara perlu dilakukan penyempurnaan aspek yuridis dan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu. Kepentingan penyandang disabilitas senantiasa harus selalu diperhatikan oleh aturan teknis yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu.⁹

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁰ Berikut adalah pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis yang terkait dengan penelitian ini.

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami kerangka hukum pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya *affirmative action* yang dilakukan pemerintah.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan untuk mengkaji isu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya *affirmative action* yang dilakukan pemerintah.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.

⁷ Komisi Pemilihan Umum, "Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019," Pusdatin, 2021.

⁸ Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, and Jimmy Z. Usfunan, "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)," *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan*, 2019, 138.

⁹ Waisnawa and Dewi, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik."

¹⁰ A. Perdana M. T. Alfaris M. & Iftitah, "Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019," *Jurnal Supremasi* 10, No. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alat utama yang digunakan adalah analisis hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang relevan.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dalam bentuk elektronik melalui sumber-sumber yang terpercaya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data hukum primer melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

7. Definisi Operasional

a. *Affirmative Action*

Affirmative action adalah kebijakan yang diskriminatif tapi positif untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok tertentu.¹¹ UUD 1945 Pasal 28H (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus demi persamaan dan keadilan.¹²

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu lama, yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.¹³

c. Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu yang Adil

Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas, termasuk hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik secara tertulis atau lisan, memilih partai politik atau peserta pemilu, menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, serta membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas. Hak ini juga dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

d. Pemilu yang Adil bagi Penyandang Disabilitas

Pemilu yang adil bagi semua pihak¹⁴ terutama bagi penyandang disabilitas¹⁵ yaitu Pemilu yang meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu, termasuk akses fisik, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan; Pemilu yang memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam Pemilu tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu;¹⁶ dan Pemilu yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan praktik yang memastikan penyandang disabilitas dapat melibatkan diri secara penuh dan efektif dalam Pemilu, seperti menyediakan fasilitas pemungutan suara yang dapat diakses, penyediaan bantuan pendamping, atau metode alternatif pemungutan suara.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Melalui analisis ini, pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperoleh.

¹¹ Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Affirmative Action untuk Peningkatan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi," *Vyavahara Duta* 14, No. 2 (2020): 64, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1254>.

¹² Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹³ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

¹⁶ Pasal 5 UU Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Esensi pada demokrasi perlu melibatkan aspirasi dari masyarakat untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Elemen yang penting dalam pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi tidak dimaknai hanya berupa “mencoblos” pada suatu Pemilu atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali. Tetapi partisipasi menjamin adanya keterlibatan dalam prosesnya. Hal ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi tersebut sudah ada dan masyarakat atau warga negara mempunyai kapasitas serta sumber daya yang layak untuk dapat berpartisipasi, dan pemerintah telah menyediakan jalur juga institusi politik, yang mana melalui semua itu masyarakat dapat berpartisipasi.¹⁷ Termasuk pada masyarakat dalam kondisi normal maupun penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang spesifik dan unik, sehingga tidak semua orang bisa mengetahui dan memahami segala kondisi hambatan serta kebutuhan yang muncul karena kedisabilitasan (Ramadhan, 2021). Penyandang disabilitas berdasarkan pada penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Hak Asasi Manusia masuk ke dalam kategori “kelompok masyarakat yang rentan”. Maka dari itu penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya.

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam interaksi dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengacu pada Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. UU Penyandang Disabilitas mengadopsi paradigma sosial yang menekankan perlindungan hukum untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi. Pasal 4 ayat 1 UU tersebut mencantumkan jenis-jenis penyandang disabilitas, termasuk fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Penjelasan Pasal tersebut merinci masing-masing jenis disabilitas. Penyandang disabilitas fisik mengalami gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan, atau kekakuan. Penyandang disabilitas intelektual mengalami gangguan fungsi pikir dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, misalnya lambat belajar, disabilitas grahita, dan sindrom Down. Penyandang disabilitas mental mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktif. Terakhir, penyandang disabilitas sensorik mengalami gangguan salah satu fungsi indera, seperti disabilitas penglihatan, pendengaran, dan/atau bicara.

Meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak asasi manusia yang telah melekat pada diri setiap manusia termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Manfred Nowak, melalui pendekatan deskriptif, hukum dan filosofis, telah menjelaskan apa yang didefinisikan dengan hak asasi manusia, dengan pengertian sebagai berikut ini¹⁸:

1. Hak-hak dasar, yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia.
2. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kolektif yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional serta dalam Undang-Undang Dasar di setiap negara.
3. Satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasional saat ini dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi populer, keadilan sosial, berkuasanya hukum (*rule of law*) dan *good governance*.

Hak asasi manusia itu memberikan perlindungan terhadap individu, kelompok, dan golongan-golongan yang terancam dalam masyarakat modern. Jaminan terhadap hak asasi manusia adalah tanda dari solidaritas, dan adanya kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Hak asasi manusia selalu berbentuk perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti minoritas etnis, religius,

¹⁷ Hernimawati Hernimawati et al., “Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, no. 31 (2019): 11–20, <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7802>.

¹⁸ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum Dan HAM* (Malang: Setara Press, 2018).

budaya atau bahasa dari mayoritas yang kuat. Dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia berarti masyarakat memasang standar atau tolok-ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan dan bagaimana tidak, entah dia kuat atau lemah, menang atau kalah. Mengakui hak asasi manusia mempunyai makna bahwa dalam masyarakat itu mereka yang lemah atau minoritas tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaannya dengan yang lain-lain.¹⁹

Hak asasi manusia seperti hak untuk diperlakukan setara juga dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Serta dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.

John Rawls merumuskan prinsip keadilan dengan teori *justice as fairness* yang merupakan kritikan terhadap teori utilitarianisme merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk semua orang; kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga: (a) diharapkan dapat memberi keuntungan untuk setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls juga menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut tersebut. Kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh juga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan.²⁰

Dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dijelaskan bahwa "Negara-negara Peserta berkomitmen untuk menjamin dan memajukan pengakuan penuh terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan disabilitas." Intinya, negara-negara yang terlibat berjanji untuk memastikan dan mendorong pencapaian penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan disabilitas. Dengan meratifikasi CRPD, Indonesia diwajibkan untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang didasarkan pada disabilitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat politik maupun non-politik.

Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menguraikan berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak atas privasi, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan, menjalankan kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan aksesibilitas, hak atas pelayanan publik, hak mendapatkan perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, serta hak konsesi.

Hak politik adalah suatu perwujudan pula atas hak asasi manusia (HAM) tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara. Hak politik juga biasanya diartikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak negara. Hak politik ini sebagai hak pribadi dari setiap individu yang dijamin oleh hukum atas perwujudan negara demokrasi.²¹

Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang mencakup hak:

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

²⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

²¹ Muhammad Nur Ramadhan, "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas : Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 174–93.

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan/atau individu dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta mewakili mereka di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Diskriminasi terhadap hak pilih dalam Pemilu, yang diakui sebagai hak konstitusional, tidak dapat diterima. Meskipun ada perbedaan dalam persyaratan administrasi, hak pilih harus dihormati, karena pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Karena jika negara mengabaikan hak pilih warga negara, maka hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).²²

Begitupun dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang berdasarkan atas persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga bagi setiap penyandang disabilitas tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena dalam konstitusi tidak ada pengecualian karena setiap warga negara Indonesia berhak diperlakukan secara setara. Hak pilih pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu²³:

1. Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)

Hak memilih merupakan hak warga negara untuk dapat memilih wakilnya dalam suatu pemilihan umum. Hak pilih aktif ini dijamin dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Hak ini juga disebutkan dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia.

2. Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Hak dipilih adalah hak individu untuk menjadi calon dalam pemilihan umum. Setiap individu berhak mengajukan diri sebagai pejabat negara asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini dijamin oleh Pasal 43 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara dapat diangkat dalam jabatan pemerintah."

Hak pilih adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang telah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo yaitu bahwa konsep dari partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan sebuah negara berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama agar dapat menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat juga untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Jadi, bagi warga negara pemilihan umum menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk untuk pemenuhan dan untuk memperjuangkan hak-hak dari kelompok penyandang disabilitas.²⁴

Upaya *Affirmative Action* dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum

Pada dasarnya *affirmative action* merupakan suatu kebijakan yang bersifat diskriminatif, walaupun dilihat termasuk dalam kategori diskriminatif yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan untuk kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana yang telah dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lain.²⁵ Kebijakan *affirmative action* dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap

²² Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)."

²³ Sherina Angel Waworuntu, Wempie J. Kumendong, and Frits Dapu, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

²⁴ Andriani, H., & Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat."

²⁵ Griadhi, "Affirmative Action untuk Peningkatan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi."

orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu yang menjadi penting adalah keadilan. Sehingga penyelenggara Pemilu harus maksimal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum agar sesuai dengan asas keadilan. Selama ini sudah banyak usaha yang dilakukan oleh negara dan banyak lembaga di dalamnya, baik yang bersifat formal maupun informal, agar menjamin Pemilu yang adil bagi semua pihak. Upaya-upaya untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif telah banyak dilakukan, khususnya untuk menjamin hak partisipasi politik para penyandang disabilitas.²⁶

Esensi dari demokrasi pada dasarnya terletak pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Partisipasi merupakan suatu elemen penting dalam pemberdayaan. Partisipasi tidak dimaknai hanya dengan “mencoblos” dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Tetapi partisipasi adalah menjamin keterlibatan dalam prosesnya.²⁷

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk *affirmative action* supaya Penyandang Disabilitas dapat mengikuti Pemilu dapat dilihat dari disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan juga kebebasan penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dalam konteks Pemilihan Umum, pemerintah juga telah mencantumkan dua kategori Pemilih dalam pemilihan umum, yaitu pemilih normal dan pemilih dengan gangguan jiwa. Yang dimaksud dengan pemilih normal yaitu pemilih yang sesuai dengan maksud dan ketentuan dari Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Pemilih ini dalam kondisi normal tidak memiliki hambatan kejiwaan pada saat didaftar sebagai pemilih hingga tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dilaksanakan.

Pemilih kategori kedua adalah orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pada pasal 75 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih”. Hal tersebut juga senafas dengan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 5 UU Pemilu yang menyebutkan Penyandang Disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 198 ayat (1) juga dikatakan, bahwa pemilih yang mempunyai hambatan kejiwaan pada saat di daftar, tetapi masih memiliki potensi dapat menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara.²⁸

Masih banyak stigma yang muncul di masyarakat terkait tentang penyandang disabilitas khususnya untuk kategori penyandang disabilitas mental. Orang yang memiliki gangguan kejiwaan (penyandang disabilitas mental) merupakan bagian dari kelompok penyandang disabilitas. Terdapat aturan perundang-undangan yang menyatakan demikian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention of the Rights of Persons with Disabilities*), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menilai bahwa gangguan jiwa bukanlah ketidakmampuan. Penetapan orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, tetapi didasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan Pemilihan Umum, alasan untuk ikut berpartisipasi, dan pemilihan calon.²⁹

²⁶ Nikita Desverose and Priyatmoko Priyatmoko, “Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya,” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 2 (2021): 104–13, <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30423>.

²⁷ Hernimawati et al., “Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau.”

²⁸ Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015).”

²⁹ Dwi Ratna Laksitasari, “Bukan Gila, Tapi Gangguan Jiwa,” babelprov.go.id, 2019.

Peran dari para penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi penting karena mereka memiliki hak untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga menjadi penting. Secara umum pemilih penyandang disabilitas memiliki hak dalam pemilihan umum antara lain: (1) hak untuk memperoleh informasi mengenai pemilihan umum; (2) hak untuk bisa didaftarkan guna memberikan suara; dan (3) hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain dari ketiga pokok hak penyandang disabilitas tersebut masih terdapat pula hak-hak lain yang semestinya didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yakni: (1) ketika memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain yang telah dipilihnya dan orang tersebut diharuskan merahasiakan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas; (2) pemilih penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan (3) kecacatan fisik lainnya harus mendapatkan kemudahan dari panitia penyelenggara pemilihan umum, contohnya seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.³⁰

Tetapi selama ini pemilih penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan supaya bisa bertindak dan menjalani aktivitas sesuai dengan keadaan mereka. Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum diantaranya yakni: (a) hak untuk didaftar agar dapat memberikan suara; (b) Hak atas akses menuju ke Tempat Pemungutan Suara; (c) Hak atas pemberian suara yang rahasia; (d) Hak untuk dipilih menjadi anggota Legislatif; (e) Hak untuk mendapatkan informasi termasuk informasi mengenai pemilihan umum; dan (f) hak untuk bisa berpartisipasi menjadi pelaksana dalam pemilihan umum.³¹

Tidak bisa terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum karena sebagian besar berasal dari stigma masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memberikan stigma kepada penyandang disabilitas dengan penyamaan penyandang disabilitas mental dengan orang gila, khawatir jika dalam proses pemilihan penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental merusak bilik kotak suara atau membuat gaduh di TPS karena dianggap atau disamakan dengan orang gila atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), khawatir tentang kapabilitas penyandang disabilitas dalam menentukan pilihan, dan keraguan atas suara dari penyandang disabilitas yang dapat di monopoli dalam pemilihan umum.

Padahal terdapat perbedaan fundamental antara disabilitas mental dengan orang gila (yang terlantar di jalanan) yaitu ada atau tidaknya dukungan yang diperoleh untuk memperbaiki kualitas hidup mereka sejak dan semasa mengidap disabilitas mental. Orang gila sudah pasti menyandang disabilitas mental, tetapi penyandang disabilitas mental belum tentu orang gila. Jangkauan disabilitas juga dibedakan menjadi beberapa kategori dari yang ringan, akut, hingga kronik. Semua itu selama bukan gangguan kejiwaan yang permanen, bersifat episodik. Maka mereka masih tetap mempunyai kemampuan untuk berpikir dan berperilaku yang baik ketika bukan dalam masa gangguan, misalnya bipolar dan depresi yang mempunyai fluktuasi tertentu dan tidak terjadi setiap saat atau terjadi selamanya. Diluar dari masa episodiknya atau disebut juga sebagai masa kambuh (*relapse*), penyandang disabilitas mampu dan bisa berpikir juga berperilaku sebagaimana warga negara yang dalam kondisi normal.³²

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengadakan uji materi terhadap Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah menyimpulkan bahwa syarat "tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah menekankan bahwa hak pilih adalah hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan administratif untuk mengumpulkan data

³⁰ Henny Andriani and Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, No. 4 (2020): 777–98, <https://doi.org/10.31078/jk1744>.

³¹ Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)."

³² Desverose and Priyatmoko, "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya."

warga negara yang berhak memilih. Mahkamah berpendapat bahwa syarat pendaftaran bukanlah satu-satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Jika seseorang tidak memenuhi syarat pendaftaran, mereka masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Mahkamah juga mengklarifikasi perbedaan antara gangguan jiwa dan gangguan ingatan, menyatakan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak merujuk secara spesifik pada gangguan jiwa dan gangguan ingatan permanen yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah terobosan hukum dalam membentuk Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan bahwa hukum dibentuk untuk manusia dan bukan manusia terbentuk oleh hukum. Karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mampu untuk memberikan kepercayaan diri baik bagi penyandang disabilitas fisik maupun mental. Kaum penyandang disabilitas fisik dan mental tidak merasa takut lagi untuk pergi ke TPS yang telah ditunjuk dan memberikan hak politiknya. Hal tersebut karena seluruh pihak yakni KPPS, PTPS, dan saksi peserta Pemilu telah siap untuk melayani penggunaan hak pilih dari awal tahapan hingga tahapan memberikan suara berakhir.³³

Seperti yang telah dijelaskan bahwa perlakuan khusus dan pemenuhan hak terhadap kaum penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum guna menjamin hak politik dari penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Pemilu merupakan suatu *affirmative action* yang telah diupayakan Negara Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sudah seharusnya mampu mengupayakan agar jalannya Pemilu dapat diikuti oleh penyandang disabilitas dengan mudah. Adapun upaya yang dapat dilakukan KPU untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yaitu³⁴:

1. Melakukan Pemutakhiran Data

Dalam tahap ini KPU dapat melakukan pendataan pemilih tanpa mengabaikan hak-hak dari penyandang disabilitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) guna mendapatkan data pemilih penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dengan mendatanya ke dalam daftar pemilih. PPDP dapat memberikan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan daftar pemilih seperti angka 1 digunakan untuk tuna daksa, angka 2 digunakan untuk tuna netra, angka 3 digunakan untuk tuna rungu atau wicara, angka 4 digunakan untuk tuna grahita, dan seterusnya. Sehingga pemilih penyandang disabilitas tersebut dapat dikelompokkan dan dapat mempermudah dalam penjaminan hak-hak mereka pada saat hari pemilihan umum.

2. Membuat Tempat Pemungutan Suara yang Aksesibel bagi Pemilih Disabilitas

Untuk dapat memudahkan akses bagi pemilih penyandang disabilitas, KPU juga dapat membuat TPS yang aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas. KPU dapat membuat dan membagikan surat edaran kepada penyelenggara *ad hoc* yakni dimulai dari PPK hingga KPPS agar memperhatikan dalam pembuatan TPS yang aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas dengan tetap harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas seperti berikut:

- a. TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dan dikelilingi selokan atau parit, serta yang tidak ada anak tangganya;
- b. Tinggi meja bilik setidaknya berukuran 75-100 cm dari lantai dan setidaknya memiliki jarak 1 meter antara meja dengan dinding atau pembatas TPS;

³³ Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)."

³⁴ Ade Rio Saputra, Jendrius Jendrius, and Bakaruddin Bakaruddin, "Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas," *Aristo* 7, No. 1 (2019): 64, <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>.

- c. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai;
 - d. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang berpotensi membuat penyandang tuna netra terbentur;
 - e. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga terdapat jarak yang cukup untuk pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa di TPS.
3. Mengadakan surat suara berupa huruf *braille* untuk penyandang disabilitas netra.
 4. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memuat catatan informasi jika pemilih adalah penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas pemilih guna memudahkan pelayanan atau pemberian bantuan.
 5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan pendampingan baik oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3 (formulir pendamping).

Adapun cara agar dapat mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti menurut Oche William Keintjem anggota KPU Bulungan yakni³⁵: (a) melakukan sosialis dan pendidikan kepada pemilih penyandang disabilitas secara berkelanjutan; (b) menerima dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum *ad hoc*; (c) meningkatkan kesadaran kepada penyelenggara *ad hoc* agar dapat memberikan peran kepada penyandang disabilitas untuk terlibat di semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; (d) melibatkan penyandang disabilitas sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi di komunitas yang dimilikinya untuk dapat memberikan informasi terkait pemilihan umum dan tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya untuk komunitas penyandang disabilitas; (e) melakukan himbauan kesadaran akan pentingnya partisipasi serta peran stakeholder, masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas untuk tidak merasa malu dan mau membantu para penyandang disabilitas guna memberikan akses dan informasi berkaitan dengan pemilihan umum; (f) mengoptimalkan daftar para penyandang disabilitas dalam daftar pemilih; (g) tersedianya sarana dan prasarana yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk memastikan supaya tidak terdapat masalah mobilitas gerak untuk penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pemilu adalah suatu perwujudan dari pemenuhan hak warga negara. Upaya *affirmative action* sebagai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam mencapai keadilan pemilihan umum seperti yang telah terjabarkan di atas, harus selalu dijamin oleh *stakeholders* terkait dengan usaha yang sungguh-sungguh dan pengawasan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan ketika dilaksanakannya Pemilu, agar hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana semestinya benar-benar terpenuhi.

SIMPULAN

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu untuk memberikan suara telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 1 sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Sehingga memberikan kewajiban bagi negara Indonesia untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar untuk semua penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Macam-macam hak penyandang disabilitas telah disebutkan dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas termasuk hak politik yaitu hak dipilih dan hak memilih yang merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi dan merupakan hak konstitusional yang wajib dilaksanakan agar dapat memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintah yang secara spesifik juga termaktub dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu yang menjadi penting adalah keadilan, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan pemilihan umum adalah dengan menggunakan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas. Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

³⁵ Oche William Keintjem, "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," Komisi Pemilihan Umum, 2022.

Penyandang Disabilitas. *Affirmative action* tercantum pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Padahal peran dari para penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu menjadi penting karena mereka memiliki hak untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga menjadi penting. Secara umum pemilih penyandang disabilitas memiliki hak dalam Pemilu antara lain: (1) hak untuk memperoleh informasi mengenai pemilihan umum; (2) hak untuk bisa didaftarkan guna memberikan suara; dan (3) hak atas akses ke TPS.

Sehingga sudah menjadi kewajiban Negara Indonesia melalui KPU untuk menjamin terlaksananya hak politik dan meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu melalui upaya *affirmative action* yang dapat berupa pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas, membuat TPS yang mudah diakses oleh pemilih penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilihan umum pada pemilih penyandang disabilitas, dan melibatkan pemilih penyandang disabilitas sebagai relawan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Dwi Anggono, Bayu, Agus Riewanto, and Jimmy Z. Usfunan. "Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)." *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan*, 2019
- Keintjem, Oche William. "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas." *Komisi Pemilihan Umum*, 2022
- Komisi Pemilihan Umum. "Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019." *Pusdatin*, 2021
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021
- Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum Dan HAM*. Malang: Setara Press, 2018

Jurnal

- Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo. "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13, No. 2 (2023)
- Andriani, H., & Amsari, F. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 4 (2020).
- Andriani, Henny, and Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 4 (2020)
- Desverose, Nikita, and Priyatmoko Priyatmoko. "Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, No. 2 (2021)
- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini. "Affirmative Action untuk Peningkatan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi." *Vyavahara Duta* 14, No. 2 (2020)
- Hernimawati, Hernimawati, Yulianti Asyar, Adrian Faridhi, and Alexsander Yandra. "Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, No. 31 (2019)
- Iftitah, A. Perdana M. T. Alfari M. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020)
- Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2, No. 2 (2019)

Askari Razak, *Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil*

Ramadhan, Muhammad Nur. “Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, No. 2 (2021)

Saputra, Ade Rio, Jendrius Jendrius, and Bakaruddin Bakaruddin. “Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas.” *Aristo* 7, No. 1 (2019)

Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Ifitah, and Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (September 24, 2019)

Waisnawa, I Ketutu Gede Santika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019)

Waworuntu, Sherina Angel, Wempie J. Kumendong, and Frits Dapu. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah.” *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022)

Website

babelprov.go.id

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>